



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3509-3519

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pada Proses Reklamasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Gamaliel Lapod^{1✉}, Jacobus Ronald Mawuntu², Dani Robert Pinasang³
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado
Email: gamalieltian@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, memberikan mengalihkan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, perihal perizinan lingkungan dalam hal ini pelaksanaan reklamasi laut, Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan aturan otonomi daerah yang secara tegas menetapkan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja membuat kontruksi baru yakni sentralisasi kewenangan terkait lingkungan hidup pada pemerintah pusat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana penelitian hukum yuridis normative. Hasil Penelitian ini yakni Perkembangan pengaturan pembuatan AMDAL didasarkan pada Pasal 18 UUD NRI 1945, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mencerminkan prinsip Desentralisasi, dan akhirnya diubah melalui Undang-Undang Nomor Cipta Kerja, dan Implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pembuatan dokumen Analisis Dampak Lingkungan dalam proses reklamasi Pasca-ditetapkannya UU Cipta Kerja, mengubah paradigma izin lokasi menjadi setiap pengguna ruang kewajiban untuk memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat.

Kata Kunci: *Pemerintah Daerah; lingkungan Hidup; Reklamasi; Undang-Undang Cipta Kerja.*

Abstract

The entry into force of the Job Creation Law provides for the transfer of authority from the regional government to the central government, regarding environmental permits, in this case the implementation of sea reclamation. Previously, it was based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which provides the basis for regional autonomy regulations which explicitly stipulate rights and the obligations of the Regional Government, then with the enactment of the Job Creation Law a new construction was created, namely the centralization of authority related to the environment in the central government. The type of research used is normative juridical, where normative juridical legal research is used. The results of this research are the development of regulations for making an AMDAL based on Article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Law on the Protection and Management of the Environment, the Law on Regional Government which reflects the principles of Decentralization, and finally amended through the Law on Job Creation Number, and Implementation of government authority regions in preparing the Environmental Impact Analysis document in the reclamation process. After the enactment of the Job Creation Law, changing the paradigm for location permits becomes that every space user is obliged to fulfill business permits related to sea utilization from the Central Government.

Keywords: Local Government; environment; Reclamation; Cipta Kerja Law.

PENDAHULUAN

Dalam kaitan dengan otonomi daerah, menurut Bagir Manan hak mengandung pengertian kekuasaan daerah untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (Zelbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tentu harus didasarkan pada wewenang yang sah, yaitu sesuai dengan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan wewenang otonomi dibidang lingkungan hidup harus sesuai dengan yang ditentukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009).

Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan mengeluarkan AMDAL, didasarkan pada kewenangan delegasi, maka wewenang yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan wewenang ini penting untuk mencegah adanya tindakan pemerintahan daerah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah dan sekaligus memudahkan dalam melakukan pengawasan dan meminta pertanggung jawaban. Pemberi delegasi menurut UU No. 23 Tahun 2014 diberikan hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah

memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut kepada pemberi delegasi. Dengan demikian daya guna dan hasil guna yang optimal. Khusus dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, maka daya guna dan hasil guna yang optimal dimaksud adalah keberlanjutan ekosistem atau terpeliharanya daya dukung lingkungan.

Seperti halnya praktik yang terjadi di proyek reklamasi Teluk Jakarta, yang belum memiliki izin lingkungan. Padahal Pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 mewajibkan setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL untuk memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan yang wajib AMDAL atau Upaya Kelola Lingkungan hidup (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Semangat otonomi daerah dalam UUPPLH yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah, direduksi oleh Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja yang menghapus keberadaan Komisi Penilai Amdal. Semula, komisi ini diatur dalam Pasal 29, 30 dan 31 UU Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 29 UU Lingkungan Hidup disebutkan, Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dan bertugas melakukan penilaian dokumen amdal. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya alam sumber daya lainnya, itu berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin bagi setiap kegiatan dalam wilayah daerahnya namun dalam implementasinya wewenang perizinan dalam bidang tertentu tidak diberikan sepenuhnya kepada daerah. Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dilegitimasi kembali dengan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, substansi dalam UU Cipta Kerja mengubah substansi yang berimplikasi pada kerusakan lingkungan di masa yang akan datang, seperti dalam Pasal 26 ayat (3) UUPPLH menyebutkan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan Amdal ialah yang terkena dampak langsung, pemerhati lingkungan, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Pasal 26 Ayat (3) UUPPLH ini dirubah oleh Pasal 26 Ayat (2) UU Cipta Kerja menyebutkan penyusunan Dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Sehingga meniadakan peran pemerhati lingkungan.

Andil pemerintah daerah terlihat dalam keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri dari unsur instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil

dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, memberikan mengalihkan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, sebagaimana pengaturan baru terkait tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (3) dalam Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja mengatur tim uji kelayakan lingkungan hidup yang terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ahli bersertifikat. Selanjutnya, Ayat (4) pasal yang sama mengatur, pemerintah pusat atau pemerintah daerah menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.

Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan aturan otonomi daerah yang secara tegas menetapkan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah. Lingkungan hidup masuk kedalam urusan pemerintah. Desentralisasi sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada pada kondisi dimana masalah lingkungan disetiap kawasan berbeda-beda, dalam hal itu ada beberapa daerah yang memperlakukan khusus dalam mengurus permasalahan lingkungannya.

Seperti proyek reklamasi di Pantai Minanga, Manado, Sulawesi Utara, didapat kerusakan pada terumbu karang yang tumbuh di bibir Teluk Manado berdasarkan hasil riset Asosiasi Nelayan Tradisional (Antra) Sulut. Kendati begitu, pemerintah provinsi menegaskan proyek itu telah memiliki perizinan lengkap yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan dalam undang-undang cipta kerja. Lokasi proyek yang dikerjakan PT TJ Silfanus itu terletak di perairan Teluk Manado yang terletak di Kelurahan Malalayang 1. Area seluas lebih kurang 5,3 hektar akan ditimbun menjadi daratan untuk membuka ruang bagi pembangunan hotel bintang lima, pusat pameran, mal, teater outdoor, serta wahana olahraga air. Ketidackermatan pemerintah pusat menjad salah satu faktor penyebab perizinan lingkungan ini berdampak buruk pada kelestarian lingkungan, oleh sebab itu peran pemerintah daerah lebih strategis untuk menjalankan kewenangan tersebut dengan dasar lebih mengetahui realitas lingkungan hidup di daerahnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu bagaimana Pengaturan Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan AMDAL dan Bagaimana Implementasi kewenangan Pemerintah daerah dalam pembuatan

dokumen analisis dampak lingkungan dalam proses reklamasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian tesis ini. Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk menganalisis penelitian ini melalui studi kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, bahan hasil seminar, internet dan sumber lainnya yang lebih akurat sebagai penunjang penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan AMDAL menurut Peraturan Perundang-undangan.

Perkembangan pengaturan otonomi daerah dimulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 jo UU Nomor 22 Tahun 1948 dan Staatblad Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 menganut sistem otonomi materiil. Selanjutnya UU Nomor 1 Tahun 1957 menganut sistem otonomi riil, diganti dengan UU Nomor 18 Tahun 1965 dengan pemberian otonomi seluas-luasnya. Perkembangan selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, yang menganut sistem otonomi nyata dan bertanggung jawab, yang di era reformasi Pemerintah mengundang UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menganut prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan menganut prinsip otonomi yang seluas-luasnya dan terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan aturan otonomi daerah yang secara nyata menjelaskan tentang

hak dan kewajiban pemda. Lingkungan hidup masuk kedalam urusan pemerintah. Desentralisasi sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada pada kondisi dimana masalah lingkungan disetiap kawasan berbeda-beda, dalam hal itu ada beberapa daerah yang memperlakukan khusus dalam mengurus permasalahan lingkungannya. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam konteks desentralisasi, dinamika pengaturan perlindungan lingkungan hidup, dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa dampak terhadap materi muatan yang ada dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya UU Cipta Kerja setidaknya telah mengubah 27 pasal, penambahan 4 Pasal, serta adanya 10 Pasal yang dihapus dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain berdasarkan dari rezim hukum pemerintahan daerah juga berasal dari rezim hukum sectoral.

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Dalam Proses Reklamasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Paradigma resentralisasi pengelolaan lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan saat ini dapat dilihat terkait kewenangan pembuatan AMDAL yang dialihkan kepada pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa didalam konsep aturan perizinan usaha yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menggunakan pendekatan berbasis izin (lisence approach) terjadi penggeseran ke pendekatan penerapan standar dan berbasis risiko (Risk-Based Approach/RBA) didalam Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal ini pemerintah pusat akan memberikan perizinan usaha berdasarkan perhitungan nilai tingkat resiko dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan serta proses pemanfaatan sumber daya.

Menurut UU Cipta Kerja, dalam pelaksanaan reklamasi laut pihak yang melaksanakan harus memperoleh dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL). Persetujuan menteri tersebut dijadikan rujukan investor mengajukan perizinan

berusaha serta menanamkan modalnya di perairan pesisir dan laut. Pilihan usahanya bisa beragam, antara lain wisata bahari atau resor, tambak intensif, budidaya ikan (menggunakan teknologi tinggi, modern, dan berskala besar), pelabuhan, pengeboran minyak dan gas lepas pantai, galangan kapal, serta reklamasi untuk berbagai keperluan lainnya. Untuk mendapatkan izin PKKPRL reklamasi, misalnya, dibutuhkan waktu hitungan bulan, sarat birokrasi dan terindikasi biaya tinggi walaupun prosedurnya sudah disederhanakan melalui layanan satu pintu, Online Single Submission (OSS) yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

SIMPULAN

Perkembangan otonomi daerah dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia telah sampai pada konsepsi otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Amandemen UUD 1945, pelaksanaan asas otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup seperti pembuatan kebijakan pembuatan AMDAL. Perkembangan pengaturan pembuatan AMDAL didasarkan pada Pasal 18 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mencerminkan prinsip Desentralisasi, dan akhirnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah kewenangan Kebijakan pembuatan AMDAL dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat sehingga mengubah paradigma desentralisasi menjadi sentralisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pembuatan dokumen Analisis Dampak Lingkungan dalam proses reklamasi Pasca-ditetapkannya UU Cipta Kerja, mengubah paradigma izin lokasi menjadi setiap pengguna ruang kewajiban untuk memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dari Pemerintah Pusat. Perubahan ini pada dasarnya tidak menghilangkan esensi proses kesesuaian, karena pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. Pelaksanaan reklamasi laut pihak yang melaksanakan harus memperoleh dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), dalam Implementasi UU Cipta Kerja dalam produk PKKPRL ternyata juga belum memberikan banyak manfaat serta kontribusi yang signifikan untuk penerimaan daerah (PAD) dan mengesampingkan amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 27 Ayat (3) di mana kewenangan pengelolaan laut daerah provinsi di atur paling jauh 12 mil dari garis pantai.

Perlu adanya perwujudan cita-cita otonomi daerah dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, dengan memberikan kewenangan luas kepada Pemerintah Daerah dalam pembuatan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai prinsip desentralisasi.

Perlu adanya perubahan pengaturan proses perizinan lingkungan dalam pelaksanaan reklamasi pantai dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan memberikan kewenangan penataan tata ruang dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kepada Pemerintah Daerah dibarengi dengan sistem koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan penekanan pada prinsip otonomi daerah dan desentralisasi sebagai wujud penyelenggaraan kesejahteraan bagi masyarakat daerah melalui pengelolaan potensi sumber daya laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD1945. Karawang: Unsika.1993.
- Djati Murjanto. Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2011.
- Dr.Isharyanto, S.H.,M.hum. Teori Hukum,WR Penerbit,2016,Hlm 1-6
- D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum,hlm 77
- Ekom Koswara, Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Pemberdayaan. Yayasan Pariba, Jakarta, 2001.
- Frederick Julius Stahl, Constitutional Government and Democracy:Theory and Practice in Europe and America, Dalam Miriam Budihardjo, hlm.57-58
- H.A.W Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
- Hanif Nurcholis, Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah, PT. Grasindo, Jakarta, 2008,
- I Nyoman S,. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta, 2005.
- Lukman Santoso Az, Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad Akib, Hukum Lingkungan, Perspektif Otonomi Daerah, Yogtakarta: Graha Ilmu, 2019.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002, hlm.12.

M. Daud Silalahi, AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Suara Harapan Bangsa, Bandung, 2011

Nur Basuki Winarnno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.

Ni'matul Huda, Otonomi Daerah ; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Jakarta.2009

R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT Sinar Grafika,2009

Serlika Aprita, Yonani Hasim, Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2011.

Silva Syahraini, Teori Teori Dalam Pemerintahan Daerah, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang,2019.

Suharizal, Muslim chaniago, Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Thafa Media, Yogyakarta,2017.

Taliziduhu Ndraha. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta,2003

United Nations, Declaration on the Human Environmental, Annual Review of United Nations Affar, dalam Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, sebuah Pengantar,(Jakarta, Sinar Grafika, 2005)

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi No.11/PUU-XIV/2016.

Evendia, Malicia, Ade Arif Firmansyah, and Riananda Martha. "OmnibusLaw Cipta Kerja dalam Dimensi Penyelenggaraan Desentralisasi." Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

Febriyanti, Dwi, Sartika Nur Aini, Alya Vena Resta, and Raka Bagaskara PKP. "Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah

- diundangkannya UU Cipta Kerja." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 115-133.
- Fatkul Muin, *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1.
- H.J. Mukono, 2005, *Kedudukan AMDAL dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan*, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 2, No. 1, Juli 2005.
- Hario Danang Pambudhi & Ega Rammadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.7, No.2, 2021.
- Johansyah, *Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Otonomi*, Volume 16 Nomor 283 3. Bulan September Tahun 2018
- Priyanta, M. "Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 20-39..
- Roy Marthen Moonti, *Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol. 19 No. 2 November 2017.
- Risno Mina, "Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup," *Jurnal Arena Hukum* Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016
- Sandy Gustiawan Ruhiyata, dkk, *Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*.
- Suhartono, Slamet. "Desentralisasi pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013): 240019.
- Umar Kamahi, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*, Vol. III, No. 1, Juni 2017 : 117 – 133
- Di Akses Dari, https://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/388/mod_resource/content/0/AMDAL.pdf, Pada Tanggal 18 Januari 2023.
- Di akses dari, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/19/pemanfaatan-ruang-laut-berkah-atau-musibah>, Oki Lukito, *Pemanfaatan Ruang Laut, Berkah atau Musibah?*, *Kompas.id*, 2023, Pada tanggal 17 Juni 2023
- Di Akses Dari <http://www.scribd.com/doc/75836152/Uupplh-No-32-Tahun-2009>, Pada tanggal 19 Januari 2023.

- Di Akses Dari, <http://www.menlh.go.id/perundang-undangan/keputusan-menteri-lainnya/keputusan-bersama-menlh-denganmendiknas-nomor-04menlh022010-nomor-01iiskb2010-tentang-kelompok-kerja-pendidikan-lingkungan-hidup/>, Pada Tanggal 20 Januari 2023.
- Di Akses Dari <http://www.ptunbandaaceh.go.id/publikasi/artikel/perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia-penulis-prof-dr-takdirrahmadi-sh-ilm>, Pada Tanggal 20 Januari 2023.
- Di Akses Dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16922/illegal-standingi-walhi-diakui-dalam-yurisprudensi>. Pada tanggal 20 Januari 2023.
- Di Akses Dari http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=denganpasal-66-uu-no32-tahun-2009. Pada tanggal 20 Januari 2023.
- Di Akses Dari www.pengertian-pakar.com/2015/08/pengertianamdal-fungsi-amdal-dan-manfaat-amdal.htm, Pada tanggal 19 Januari 2023.
- Di Akses Dari <http://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-821-pengertian-reklamasi-tujuan-dan-sistem-reklamasi.html> pada tanggal 21 Januari 2023.
- Di Akses dari <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-teori-kekuasaan> pada tanggal 24 januari 2023